

ABSTRAK

Dhia'an Farah Afifah. Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. 916/Pdt.G/2021/Pa.Cbn Tentang Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad.

Dalam hubungan perkawinan tidak menutup kemungkinan terjadinya sebuah masalah yang akan berdampak pada keharmonisan hubungan rumah tangga. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah permasalahan terjadi karena salah satu pasangan keluar dari keyakinan yang dipeluknya saat akad nikah dilakukan. Dalam perkawinan yang salah satu pasangannya berpindah murtad maka perkawinan dapat diakhiri dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Namun dalam praktiknya salah satu putusan di Pengadilan Agama Cibinong dalam mengadili perkara perceraian karena murtad diputus dengan fasakh perkawinan, hal ini tentunya akan berdampak pada akibat hukum yang berbeda dengan perceraian biasa, karena dengan fasakh perkawinan, perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn menjadi disparitas. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn serta Untuk mengetahui implikasi hukum putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan menganalisis terhadap putusan Nomor 916/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Penelitian ini bertitik tolak pada pemahaman bahwa murtad menjadi salah satu alasan diperbolehkannya dilakukan perceraian karena pernikahan harus dilakukan dengan pasangan yang memiliki agama yang sama sebagaimana yang disebutkan oleh asas personalitas keislaman dalam perkawinan orang beragama islam.

Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Faktor yang mejadikan putusan pengadilan tentang putusnya perkawinan karena murtad adalah terjadinya perbedaan amar putusan yang diputus di Pegadilan Agama Cbn. Rumah tangga yang tidak harmonis karena pertengkaran dilatar belakangi salah satu pihak murtad, bisa diputus dengan perceraian. (2) Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi prilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekcoan sehingga Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai kembali. (3) dampak dari perkawinan yang diputus dengan fasakh perkawinan akan berdampak pada harta kekayaan yang didapat saat perkawinan terjadi, Hubungan suami isteri setelah pembatalan perkawinan dikabulkan sudah tidak ada lagi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Disparitas Putusan, Fasakh Perkawinan, Murtad.